



**PUTUSAN**  
**No. 808 B/PK/PJK/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali sengketa Pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Puji Rahayu, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-954/PJ./2010 tanggal 5 November 2010;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. LEIGHTON CONTRACTORS INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Ratu Prabu, Lt. 9, Jl. T. B. Simatupang, Kav. 20, Cilandak Timur, Jakarta;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-24918/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Latar Belakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan restitusi PPN untuk periode Juli, Agustus dan September 2007;

Bahwa Pemohon Banding menerima Surat Perintah Permeriksaan Pajak dari KPP PMA III nomor: PRIN-332/PSL/WPJ.07/KP.0405/2007 tanggal 22 Desember 2007 untuk pemeriksaan lapangan;

Bahwa KPP PMA III menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) nomor: PHP-041/WPJ.07/KP.0400.11.2/2008 pada tanggal 4 Februari 2008;

Bahwa KPP PMA III menerbitkan SKPK PPN nomor : 00006/207/07/056/08 tanggal 13 Februari 2008 dengan jumlah pajak yang kurang bayar sebesar Rp 914.458.724,00;

Bahwa Pemohon Banding telah melunasi seluruh pajak kurang bayar sebesar Rp 914.458.724,00 atas SKPKB PPN nomor : 00006/207/07/056/08 tanggal 13 Februari 2008 dengan Bukti Pindahbukuan (PBK) nomor : PBK-00208/II/WPJ.07/KP.0403/2008 tertanggal 28 Februari 2008;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui surat nomor : Ref.010II/ACCT-TAX/2008 tertanggal 14 Maret 2008 yang diterima oleh KPP PMA III pada tanggal 31 Maret 2008;

Bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut Terbanding menerbitkan keputusan nomor : KEP-1317/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 26 September 2008 dengan hasil akhir mempertahankan jumlah yang kurang dibayar sebesar Rp 914.458.724,00.

Adapun keputusan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

Uraian	SKPKB (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Keputusan Keberatan (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	457.222.362	-	457.222.362
Sanksi Bunga	-	-	-
Sanksi Kenaikan	457.222.362	-	457.222.362
Jumlah PPN kurang dibayar	914.458.724	-	914.458.724

Pendapat Dan Alasan Banding Pemohon Banding  
Keputusan Terbanding

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa koreksi dan perhitungan pajak yang terutang menurut Terbanding berdasarkan SKPLB PPN nomor : 00006/207/07/056/08 tanggal 13 Februari 2008, dan keputusan keberatan nomor : KEP-1317/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 26 September 2008 adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Menurut		
	Pengusaha Kena Pajak (SPM) (Rp)	SKPKB dan Keputusan Keberatan (Rp)	Koreksi (Rp)
Dasar			
Pengenaan Pajak	-	-	-
(a) Ekspor	7.746.199.640	7.746.199.640	-
(b)	132.864.236.210	132.864.236.210	-
Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/ ditanggung pemerintah (c)	-	-	-
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut:	132.864.236.210	132.864.236.210	-
- Tarif Umum	140.610.435.850	140.610.435.850	-
- Tarif Efektif	-	-	-
- Jumlah	-	-	-
(d) Dikurangi: Retur Penjualan (e) Jumlah	-	-	-
Pajak Keluaran (a) Pajak Keluaran Seluruhnya	13.286.423.621	13.286.423.621	-
- Tarif Umum	-	-	-
- Tarif Efektif	13.286.423.621	13.286.423.621	-
- Jumlah	-	-	-
(b) Dikurangi: - PPN atas	1.090.752.572	1.090.752.572	-
Retur Penjualan - Pajak	1.090.752.572	1.090.752.572	-
Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN	12.195.671.049	12.195.671.049	-
	16.838.999.715	16.838.999.715	-
	-	16.381.770.353	457.229.362
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	16.838.999.715	-	-

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor.808 B/PK/PJK/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama - Jumlah (c) Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Pajak yang dapat diperhitungkan: (a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan (b) Dibayar dengan NPWP sendiri (c) Pajak Masukan yang menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (d) Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu (e) Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP (f) Dikurangi PPN atas Retur Pembelian (g) Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan		16.381.770.353	- 457.229.362
PPN yang Kurang Dibayar	4.643.328.666	4.186.099.304	457.229.362
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	4.643.328.666	4.643.328.666	-
PPN yang Kurang Dibayar	-	457.229.362	(457,229,362)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi:	-	-	-
- Bunga	-	457.229.362	(457,229,362)
Pasal 13(2) KUP	-	457.229.362	(457,229,362)
- Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-		
- Jumlah sanksi administrasi	-		
Jumlah yang masih harus dibayar	-	914.458.724	(914,458,724)

1 Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 457.229.362,00

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 457.229.362,00. Koreksi positif tersebut berasal dari PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp 307.211.520,00 atas pembayaran kepada Atco Structures Pty Ltd (Atco) dan PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp 150,017,842,00 atas pembayaran kepada Minerals Operations Executive Limited (Minopex).

Menurut Terbanding :

Bahwa pembayaran Pemohon Banding kepada Atco dan Minopex merupakan pembagian laba atau profit sharing, sehingga pembayaran tersebut bukan merupakan obyek PPN Jasa Luar Negeri. PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp 457.229.362,00 yang sudah dibayarkan menjadi tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan pada SPT Masa PPN yang terkait;

Menurut Pemohon Banding :

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif atas pajak masukan yang dilakukan oleh Terbanding karena pembayaran kepada Atco dan Minopex merupakan imbalan jasa yang terutang PPN Jasa Luar Negeri. Pemohon Banding berpendapat PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp 457.229.362,00 yang sudah Pemohon Banding pungut dan setorkan merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan;

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi Terbanding dengan alasan sebagaimana Pemohon Banding jabarkan di bawah ini:

a PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp 307.211.520,00 atas pembayaran kepada Atco

Bahwa Pemohon Banding diminta oleh JGC Corporation/PT. Brown and Root Indonesia (klien Pemohon Banding) untuk memberikan proposal sehubungan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“temporary demountable building camp and associated facilities’ untuk Tangguh LNG Project di Papua, Indonesia. Atco mempunyai keahlian dalam hal desain ‘temporary demountable building camp and associated facilities’ sehingga Pemohon Banding menunjuk Atco sebagai konsultan teknik dalam proyek ini. Pemohon Banding dan Atco tidak mempunyai hubungan istimewa baik secara langsung maupun tidak langsung; Bahwa berdasarkan Technical Services Agreement antara Pemohon Banding dengan Atco, Atco akan memberikan jasa teknik sehubungan dengan Tangguh LNG Project sesuai dengan permintaan Pemohon Banding dan Atco akan memberikan non-assignable lisensi untuk menggunakan pengalaman dan know-how yang dimiliki Atco dalam keperluan Tangguh LNG Project berupa:

- Offshore engineering services,
- Desain dasar atas struktur pre-fabricated camps, dan
- Cara untuk mengoperasikan dan memproses fabrikasi workshop;

Bahwa dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Atco, dapat dipastikan bahwa Atco memberikan jasa teknik dalam bentuk know-how kepada Pemohon Banding sehubungan dengan proyek Tangguh LNG;

Bahwa lebih lanjut, Pasal 4 (e) Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. PPN yang telah dipungut dan disetorkan tersebut merupakan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak tersebut;

Bahwa sesuai dengan Pasal tersebut, Pemohon Banding telah membayarkan 10% PPN atas jasa yang Pemohon Banding terima dari Atco dan telah Pemohon Banding kreditkan dalam SPM PPN Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa pajak masukan sebesar Rp 307.211.520,00 yang telah dipungut dan disetorkan oleh Pemohon Banding dapat dikreditkan karena pajak masukan tersebut tidak termasuk dalam kategori pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000;

- b PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp 150,017,842,00 atas pembayaran kepada Minopex

Bahwa Pemohon Banding telah mempunyai kontrak dengan PT. Bahari Cakrawala Sebuku (pemilik Sebuku Coal Project) sejak tahun 1998 dimana Pemohon Banding akan menjalankan dan memelihara ‘coal processing plant’ yang dimiliki PT. Bahari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakrawala Sebuku. Minopex memiliki pengalaman dan know-how yang Pemohon Banding butuhkan dalam melaksanakan proyek tersebut. Sehingga Pemohon Banding menunjuk Minopex untuk memberikan akses terhadap know-how tersebut. Pemohon Banding dan Minopex tidak mempunyai hubungan istimewa baik secara langsung maupun tidak langsung;

Bahwa sesuai dengan perjanjian antara Pemohon Banding (dahulu PT. John Holland Construction Indonesia) dan Minopex, Minopex akan memberikan pengalaman dan know-how sehubungan dengan:

- Jadwal pemeliharaan Coal Processing Plant,
- Membantu dalam pembelian dan perolehan spare parts dari luar negeri,
- Proses dan prosedur operasional, dan
- Hal-hal teknis lainnya;

Bahwa dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Minopex, dapat dipastikan bahwa Minopex memberikan jasa berupa pengalaman dan know-how kepada Pemohon Banding sehubungan dengan proyek Sebuku Coal Project;

Bahwa lebih lanjut, Pasal 4(e) Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 mengatur bahwa PPN dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, PPN yang telah dipungut dan disetorkan tersebut merupakan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak tersebut;

Bahwa sesuai dengan Pasal tersebut, Pemohon Banding telah membayarkan 10% PPN atas jasa yang Pemohon Banding terima dari Minopex dan telah Pemohon Banding kreditkan dalam SPM PPN Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa Pajak Masukan sebesar Rp 150,017,842,00 yang telah dipungut dan disetorkan oleh Pemohon Banding dapat dikreditkan karena Pajak Masukan tersebut tidak termasuk dalam kategori Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000;

2 Sanksi administrasi sebesar Rp 457.229.362,00

Menurut Terbanding:

Bahwa Terbanding mengenakan kenaikan sanksi sebesar Rp 457.229.362,00 berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang KUP Nomor 16 Tahun 2000;

Menurut Pemohon Banding:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas sanksi administrasi berupa sanksi bunga dan kenaikan sanksi yang dikenakan oleh Terbanding karena berdasarkan penjelasan dan data yang Pemohon Banding sampaikan, seharusnya seluruh pajak masukan Pemohon Banding dapat dikreditkan sehingga tidak mengakibatkan adanya sanksi administrasi tersebut;

## KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan penjelasan dan/atau pembuktian Pemohon Banding tersebut di atas, Terbanding seharusnya tidak melakukan koreksi atas pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 457.229.362,00. Maka Pemohon Banding memohon agar permohonan banding Pemohon Banding dapat diterima dan menetapkan kembali perhitungan SKPKB PPN menjadi SKP Nihil dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
(a) Ekspor	-
(b) Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung pemerintah	7.746.199.640
(c) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut:	
- Tarif Umum	132.864.236.210
- Tarif Efektif	-
- Jumlah	132.864.236.210
(d) Dikurangi: Retur Penjualan	-
(e) Jumlah	140.610.435.850
Pajak Keluaran	
(a) Pajak Keluaran Seluruhnya	
- Tarif Umum	13.286.423.621
- Tarif Efektif	-
- Jumlah	13.286.423.621
(b) Dikurangi:	
- PPN atas Retur Penjualan	-
- Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN	1.090.752.572
- PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
- Jumlah	1.090.752.572
(c) Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	12.195.671.049
Pajak yang dapat diperhitungkan:	
(a) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	16.838.999.715
(b) Dibayar dengan NPWP sendiri	-
(c) Pajak Masukan yang menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	-
(d) Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	-
(e) Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP	-
(f) Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	-
(g) Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	16.838.999.715
PPN yang Kurang Dibayar	4.643.328.666
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	4.643.328.666
PPN yang Kurang Dibayar	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi Administrasi:	
- Bunga Pasal 13(2) KUP	-
- Kenaikan Pasal 13(3) KUP	-
- Jumlah sanksi administrasi	-
Jumlah yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put. 24918/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1317/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli s.d Agustus 2007 Nomor: 00006/207/07/056/08 tanggal 13 Februari 2008, atas nama: PT. Leighton Contractors Indonesia, NPWP : 01.000.634.4-056.000, alamat: Gedung Ratu Prabu Lt.9, Jl. TB. Simatupang Kav.20, Cilandak Timur, Jakarta 12560.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put. 24918/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 27 Juli 2010 diberitahukan kepada Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat cap Pos tanggal 18 Agustus 2010, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 12 November 2010 sebagaimana dalam Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-1032/SP.51/AB/XI/2010 permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 29 November 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 28 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- A Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menerima seluruh banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Sebesar Rp. 457.229.362,00 Bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan h dan Pasal 9 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 *juncto* Pasal 4 huruf d, Pasal 9 ayat (8) huruf d dan g, Pasal 9 ayat (9) dan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002.

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 44 alinea ke-2 dan 4:

*"bahwa dengan demikian perlakuan Terbanding yang menganggap bahwa pembayaran royalti oleh Pemohon Banding sebagai pembagian laba (karena dipakai istilah "Profit-Sharing" dalam menghitung royalti) dan karenanya tidak boleh dibiayakan, adalah tidak tepat;"*

*'bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti, fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan, penjelasan dari Terbanding maupun Pemohon Banding beserta ketentuan hukumnya maka Majelis berkesimpulan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 457.229.362,00 merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh WP Luar Negeri kepada Pemohon Banding dan mempunyai manfaat bagi Pemohon Banding, sehingga sesuai Pasal 4 huruf e UU PPN merupakan objek PPN Jasa Luar Negeri yang harus dipungut dan*



*disetorkan oleh Pemohon Banding, dengan demikian koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;"*

2 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24918/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut :

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

4 Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf g dan h dan Penjelasannya, Pasal 9 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan), menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf g dan h

*"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :*

g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;"

h. royalty;"

Penjelasannya

" g. Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

1 pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;



2 pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;

h. Imbalan berupa royalty yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan informasi, yaitu informasi yang belum diungkap secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman dibidang industry atau bidang usaha lainnya."

Pasal 9 ayat (9) huruf a

*"Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan : a pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,"*

5 Bahwa Pasal 4 huruf d dan Penjelasan, Pasal 9 ayat (8) huruf d dan g, Pasal 9 ayat (9) dan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN), menyatakan :

Pasal 4 huruf d

*"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;"*

Penjelasan Pasal 4 huruf d

*"Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam Daerah Pabean juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.*

Contoh:

*Pengusaha "A" yang berkedudukan di Jakarta memperoleh hak menggunakan merek yang dimiliki Pengusaha "B" yang berkedudukan di Hongkong. Atas pemanfaatan merek tersebut oleh pengusaha "A" di dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai."*

Pasal 9 ayat (8) huruf d dan g

*"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :*

*Huruf d*



*Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*

*Huruf g*

*Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);"*

Pasal 9 ayat (9)

*"Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;"*

Pasal 13 ayat (6)

*"Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak;"*

- 6 Bahwa Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002, menyatakan bahwa:

*"Dalam rangka pengukuhan Pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam pengertian bentuk badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang PPN, adalah bentuk kerjasama operasi;"*

- 7 Bahwa Pasal 2 butir g Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/PJ./2000 Tanggal 6 Desember 2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-312/PJ./2001, menyatakan:

Pasal 2 butir g

*"Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu:*

- g. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dan luar Daerah Pabean;"*



- 8 Bahwa Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty antara Pemerintah Indonesia dan Inggris, menyatakan:

Pasal 7 ayat 4:

*"Insofar as it has been customary in a Contracting State, according to its law, to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profit of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 of this Article shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article"*

Pasal 12 ayat (3)

"The term royalties as used in this Article comprises

- a Payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, including cinematograph films, and films or tapes for radio or television broadcasting, or any patent, know-how, trade mark, design or model, plan, secret formula or process; and
- b payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment"

Pasal 12 ayat (4)

*"The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provisions of Article 7 or Article 14 of this Agreement, as the case may be, shall apply;"*

- 9 Bahwa Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty antara Pemerintah Indonesia dan Australia, menyatakan:

Pasal 12 ayat 3

*"The term "royalties" in this Article means payments, whether periodical or not, and however described or computed, to the extent to which they are made as consideration for:*



- a the use of, or the right to use, any copyright, patent, design or model, plan, secret formula or process, trademark or other like property or right; or
- b the use, or the right to use, any industrial, commercial or scientific equipment; or
- c the supply of scientific, technical, industrial or commercial knowledge or information; or
- d the supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to, and is furnished as a means of enabling the initial application of, any such property or right as is mentioned in subparagraph (a), any such equipment as is mentioned in subparagraph (b) or any such knowledge or information as is mentioned in subparagraph (c); or
- e the use of, or the right to use:
  - i motion picture films; or
  - ii films or video tapes for use in connection with television; or
  - iii tapes for use in connection with radio broadcasting; or
- f total or partial forbearance in respect of the use or supply of any property or right referred to in this paragraph;"

Pasal 12 ayat 4

*"The provisions of paragraph 2 shall not apply if the person beneficially entitled to the royalties, being a resident of one of the Contracting States, carries on business in the other Contracting State, in which the royalties arise, through a permanent establishment situated in that other State, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated in that other State, and the property or right in respect of which the royalties are paid is effectively connected with that permanent establishment or fixed base. In that case, the provisions of Article 7 or 14, as the case may be, shall apply:*

- 10 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24918/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 27 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :



1 bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) melakukan koreksi positif atas pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 457.229.362,00. Koreksi positif tersebut berasal dari:

- 1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa Luar Negeri sebesar Rp. 307.211.520,00 atas pembayaran kepada Atco Structures Pty Ltd (Atco), dan
- 2 PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp150,017,842,00 atas pembayaran kepada Minerals Operations Executive Limited (Minopex).

1 bahwa koreksi positif atas PPN Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 457.229.362,00, karena dari hasil pemeriksaan terhadap biaya royalti di PPh Badan vide Put.24915/PP/M.XIII/15/2010 yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri tersebut, diketahui bahwa biaya yang dimaksud merupakan pembagian keuntungan atau profit sharing dan bukan merupakan royalti sehingga tidak seharusnya terutang PPN Jasa Luar Negeri.

11 Bahwa atas transaksi dengan Atco Structures Pty Ltd (Atco), berdasarkan penelitian terhadap Technical Services Agreement (TSA) tanggal 23 Maret 2005 antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan Atco Structures Pty Ltd., diketahui sebagai berikut:

- bahwa Atco akan mendapatkan imbalan berupa Consultant Fee dan Additional Remuneration. Besarnya Consultant Fee dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan secara jelas namun besarnya Additional Remuneration adalah sebesar 45% dari besarnya profit;
- bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) memanfaatkan jasa konsultasi dari Atco dalam rangka menggarap Tangguh LNG Plant di Papua yaitu Kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan JGC/PT. BRI Consortium;
- dalam TSA tersebut disepakati bahwa Atco akan memberikan technical support dan service kepada Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) termasuk memberikan non-assignable lisensi untuk menggunakan intellectual property yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Recital A;
- dalam Article 3 : Payment of Consultant, antara lain disebutkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) setuju untuk memberikan imbalan kepada Atco sebesar 45% Profit atas Project;



- dalam Article 8 : Surety bonds and guarantees, disebutkan bahwa untuk mengamankan pelaksanaan kontrak, masing-masing pihak (Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dan Atco) bersedia untuk menyediakan jaminan, yang dibagi secara proporsional, yaitu Wajib Pajak (Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)) sebesar 55% dan Atco sebesar 45%;

12 Bahwa berdasarkan penelitian terhadap kontrak Technical Services Agreement tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapat:

- sesuai dengan Addendum No. 1 dan No. 2 Technical Service Agreement, tidak terdapat perubahan terkait dengan besarnya imbalan / profit sharing yang harus dibayarkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) kepada Atco;
- memperhatikan ketentuan tersebut dalam Article 3, Article 8 dan Article 9 Technical Services Agreement tanggal 23 Maret 2005, yang secara proporsional membagi keuntungan proyek maupun menanggung beban/kewajiban yang timbul, maka atas pengakuan/Accrua/ Cost Project sebagaimana dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat diklasifikasikan pembayaran royalti, namun sebagai pembayaran profit sharing. Karena pada dasarnya royalti adalah pembayaran atas informasi yang belum diungkapkan, sehingga selama Atco memberikan informasi dimaksud, maka pembayaran royalty tetap dilakukan tanpa memperhitungkan beban/kewajiban yang timbul maupun unsur laba atau rugi dari suatu proyek;

13 Bahwa berdasarkan penelitian terhadap copy tax invoice dari Atco Structures Pty.Ltd, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Jasa Luar Negeri senilai Rp. 307.211.520,00 timbul sehubungan dengan adanya Tax Invoice dari Atco Structure Pty. Ltd. nomor 413008000049 tanggal 9 Juli 2007 dengan description berupa Technical Services Agreement up to July 2007 dengan nilai tagihan sebesar US\$ 250,600.00 yang berasal dari perhitungan US\$ 336,000.00 less withholding tax US\$ 33,600.00 dan US\$ 51,800.00;
- dasar perhitungan dalam Tax Invoice dari Atco Structure Pty. Ltd. tanggal 9 Juli 2007 tidak diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), sehingga tidak diketahui perhitungan pembayaran PPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp. 307.211.520,00 dengan tagihan sebesar US\$ 250,600.00



(US\$ 336,000.00 - US\$ 33,600.00 -US\$ 51,800.00) berasal dari perkalian 45% dari gross revenue ataukah berasal dari perkalian 45% dengan profit/loss project;

14 Bahwa atas transaksi dengan Minerals Operations Executive Limited (Minopex), berdasarkan penelitian terhadap Joint Operation Agreement antara PT. John Holland Constructions Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)) dengan Minerals Operations Executive (Minopex) tanggal 12 Maret 1998, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) (d.h. PT. John Holland Constructions Indonesia) dengan Minerals Operations Executive (Minopex) melakukan perjanjian kerja sama dalam bentuk Joint Operation untuk menggarap Boot Contract yaitu Kontrak antara PT. John Holland Constructions Indonesia dengan PT. Bahari Cakrawala Sebuku untuk membangun memiliki, mengoperasikan dan mengalihkan coal processing plant;
- dalam kontrak tersebut disepakati bahwa joint operation akan beroperasi dengan nama Inggris Holland Minopex Joint Operation dimana semua peralatan, material, perlengkapan, barang-barang dan properti yang lain (tidak termasuk consumable items or intellectual property rights) dari Joint Operation akan dibeli dengan zero profit markup basis;
- dalam Article 6 Klausul tentang Participation, disepakati bahwa partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam laba, rugi, financial assets dan hutang yang berasal dari kegiatan kontrak adalah 70% PT. JHCI (Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)) dan 30% Minopex;
- dalam Joint Operation ini dibentuk struktur manajemen tersendiri yang terdiri dari (i) Parties, (ii) Supervisory Board (3 anggota dari PT. JHCI (Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)) dan 1 anggota dari Minopex), (iii) Project Manager, (iv) Site Process Operation's Office;
- business relationship antara pihak-pihak yang terlibat atau masing-masing pihak dan Joint Operation berbasis pada pro rata joint baik resiko maupun reward;

15 Bahwa setelah Joint Operation Agreement tanggal 12 Maret 1998 tersebut di atas terdapat agreement berupa Royalty Agreement antara PT. John Holland Constructions Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)) dengan Minerals Operations Executive (Minopex) tanggal 1 Januari 2000, dimana isi kontrak tersebut antara lain:



- Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding (d.h) PT. John Holland Constructions Indonesia) mempunyai hak untuk mengakses Contractor's Intellectual Property yang berhubungan dengan memonitor performance dan efisiensi proyek, pemesanan dan perolehan sparepart, operasional efisiensi proyek dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah teknik yang timbul;
  - Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) Indonesia membayar royalty fee kepada Minopex sebesar 4,5% dari gross revenue bulanan dari proyek;
- 16 Bahwa dalam proses pembahasan sengketa menurut Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) kontrak kedua merupakan perubahan dari kontrak pertama tetapi dalam hal ini tidak terdapat pernyataan dalam kontrak pertama maupun kedua yang menyatakan bahwa kontrak yang kedua merupakan addendum atau perubahan dari kontrak yang pertama. Sehingga diindikasikan bahwa antara kontrak pertama dan kontrak kedua merupakan kontrak yang terpisah;
- 17 Bahwa berdasarkan penelitian terhadap perhitungan PPN Jasa Luar Negeri yang dikoreksi oleh Pemeriksa (Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)) dengan cara mentrasir ke Debit Note Minopex dan perhitungan Minopex, terdapat ketidaksesuaian antara deskripsi jumlah yang ditagihkan pada Debit Note dengan perhitungan jumlah tagihan sebagai berikut:
- dalam Debit Note tertera bahwa deskripsi penagihan dari Minopex adalah royalty fee 4.5% on J.O. gross turn over in terms of Minopex Royalty Agreement yang berarti bahwa perhitungan royalty fee yang ditagih pada Debit Note sebesar 4.5% dari gross revenue (mengacu pada agreement kedua tertanggal 1 Januari 2000);
  - mencermati deskripsi perhitungan pada Debit Note yang menggunakan terminologi "gross" revenue, dapat disimpulkan bahwa tidak ada beban yang diperhitungkan atau dikurangkan dari revenue project dalam menghitung royalti yang dibayarkan;
  - dari penelitian terhadap perhitungan Holland-Minopex Sebuku Joint Operation yang mendasari Debit Note diketahui bahwa jumlah yang ditagih bukan berasal dari perhitungan  $4.5\% \times \text{gross revenue}$  tetapi berasal dari  $30\% \times \text{operating cash flow available for distribution}$ . Dimana operating cash flow available for distribution berasal dari perhitungan profit project dikurangi adjustment to



reconcile profit before corporate income tax to net cash received by operating activities;

- dari fakta perhitungan jumlah yang ditagihkan tersebut dapat diketahui bahwa riil jumlah yang ditagihkan dan dibayarkan bukanlah 4.5 % dari gross revenue tetapi menggunakan sistem profit sharing atas project dengan mengacu pada kontrak yang pertama yaitu Joint Operation Agreement tanggal 12 Maret 1998;

18 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan fundamentum petendi tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :

- 1 bahwa mengacu pada Technical Services Agreement tanggal 23 Maret 2005, yang secara proporsional membagi keuntungan proyek maupun menanggung beban/kewajiban yang timbul, maka atas pengakuan/Accrual Cost Project sebagaimana dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat diklasifikasikan pembayaran royalti, namun sebagai pembayaran profit sharing. Karena pada dasarnya royalti adalah pembayaran atas informasi yang belum diungkapkan, sehingga selama Atco memberikan informasi dimaksud, maka pembayaran royalty tetap dilakukan tanpa memperhitungkan beban/kewajiban yang timbul maupun unsur laba atau rugi dari suatu proyek;
- 2 bahwa mengacu pada Joint Operation Agreement tanggal 12 Maret 1998 dan pernyataan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dalam jawaban pertanyaan nomor 8 Berita Acara Pembahasan Sengketa Nomor BA-400/WPJ.07BD.0503/2008 tanggal 9 Juli 2008 diketahui bahwa berdasarkan kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan Minopex tertanggal 12 Maret 1998, apabila terdapat kerugian dalam proyek yang bersangkutan, kerugian tersebut akan dibagi atau ditanggung dengan Minopex sesuai porsi masing-masing pihak;
- 3 bahwa menanggapi klausul dan pernyataan pembagian kerugian secara pro rata kepada Minopex dan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapat bahwa dalam pembayaran royalti tidak akan memperhitungkan kerugian project, kerugian project hanya ada dalam pembayaran profit sharing. Karena pada dasarnya royalti adalah pembayaran atas informasi yang belum diungkapkan, sehingga selama



Minopex memberikan informasi maka secara logika selama itu pula pembayaran dilakukan sehingga tidak ada unsur untung rugi yang dilibatkan.

- 4 bahwa mengacu pada Joint Operation Agreement antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan Minopex dan Technical Service Agreement antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan Atco yang secara proporsional membagi keuntungan proyek maupun menanggung beban/kewajiban yang timbul, maka atas pengakuan Accrual cost project oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapat diklasifikasikan sebagai royalti . Karena pada dasarnya royalti adalah pembayaran atas informasi yang belum diungkapkan, sehingga selama Minopex dan Atco memberikan informasi dimaksud, maka pembayaran royalti tetap dilakukan tanpa memperhitungkan beban/kewajiban yang timbul maupun unsur laba atau rugi dari suatu proyek;
- 19 Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sesuai dengan istilah "Royalti" sebagaimana tercantum dalam Tax Treaty (P3B) antara Indonesia dan Australia Article 12 dan definisi royalty yang termuat dalam "IBFD International Tax Glossary" (Sixth Revised Edition, 2009. p.367-368) serta istilah royalti beserta cara perhitungannya juga dapat ditemukan dalam "OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations" (2009 Edition, p.156) perhitungan Royalti yang menggunakan dasar prosentase dari Profit / Laba (dalam sengketa ini dipakai istilah "profit-sharing") adalah lazim dipergunakan di dunia usaha dan tidak bisa diartikan secara harfiah sebagai "Pembagian Laba", telah dilakukan tanpa mempertimbangkan fakta bahwa ada perjanjian tertulis (alat bukti) yang menyatakan bahwa bentuk perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan Minopex adalah joint operation yang beroperasi dengan nama Inggris Holland Minopex Joint Operation.
- 20 Bahwa berdasarkan Tax Treaty antara Pemerintah Indonesia dan Inggris serta Tax Treaty antara Pemerintah Indonesia dan Australia, pengertian royalty mencakup pembayaran atas "*right to use*" or "*copy right*" tetapi tidak berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri yang menjalankan usaha di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap atau yang menjalankan pekerjaan bebas melalui suatu tempat tetap di Indonesia.



21 Bahwa sesuai dengan perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) - dahulu PT. John Holland Construction Indonesia dan Minopex, Minopex akan memberikan pengalaman dan *know-how* sehubungan dengan:

- Jadwal pemeliharaan *Coal Processing Plant*,
- Membantu dalam pembelian dan perolehan *spare parts* dari luar negeri,
- Proses dan prosedur operasional, dan
- Hal-hal teknis lainnya;

22 Bahwa berdasarkan kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dan Minopex serta kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dan Atco, dapat disimpulkan bahwa baik Minopex maupun Atco bekerja sama dengan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) untuk melakukan suatu proyek di Indonesia secara aktif yang berarti bahwa Minopex dan Atco menjalankan pekerjaan bebas disuatu tempat yang tetap di Indonesia sehingga berdasarkan Tax Treaty antara Pemerintah Indonesia dan Inggris serta antara Pemerintah Indonesia dan Australia atas imbalan yang dibayarkan kepada Minopex maupun Atco tidak termasuk dalam pengertian royalti;

23 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti, fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan, penjelasan dari Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) maupun Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) beserta ketentuan hukumnya maka Majelis berkesimpulan jumlah sebesar Rp. 457.229.362,00 merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh WP Luar Negeri kepada Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dan mempunyai manfaat bagi Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), sehingga sesuai Pasal 4 huruf e Undang-Undang PPN merupakan objek PPN Jasa Luar Negeri yang harus dipungut dan disetorkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding), (alinea 4 halaman 44 Put. 24918/PP/M.XIII/16/2010) nyata-nyata bertentangan dengan prinsip yang dipakai dalam aspek fiskal di Indonesia yang menyatakan bahwa sifat dari royalti adalah *passive income*, sementara dalam hal ini Minopex dan Atco secara langsung terlibat dalam pelaksanaan proyek;



24 Bahwa dengan demikian koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Sebesar Rp. 457.229.362,00 telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan h dan Pasal 9 ayat (9) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 juncto Pasal 4 huruf d, Pasal 9 ayat (8) huruf d dan g, Pasal 9 ayat (9) dan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002;

25 Bahwa keputusan Majelis atas sengketa ini yang mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) karena menilai atas jumlah sebesar Rp. 457.229.362,00 merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh WP Luar Negeri kepada Pemohon Banding dan mempunyai manfaat bagi Pemohon Banding, sehingga merupakan objek PPN Jasa Luar Negeri yang harus dipungut dan disetorkan oleh Pemohon Banding dan dapat dikreditkan adalah tidak sesuai dengan pembuktian dipersidangan dan nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perpajakan, karena:

- kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dan Minopex merupakan join operation dengan penghitungan profit sharing. Penghitungan ini secara proporsional membagi keuntungan dan kerugian yang timbul dari proyek;
- atas imbalan yang dibayarkan kepada Minopex tidak termasuk dalam pengertian royalty karena jumlah riil yang dibayarkan kepada Minopex tidak sesuai dengan perhitungan royalty berdasarkan kontrak, yaitu dihitung dari gross revenue, tetapi menggunakan sistem profit sharing atas project yang memperhitungkan kerugian;

26 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24918/PP/



M.XIII/16/2010 tanggal 27 Juli 2010 yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Sebesar Rp. 457.229.362,00 telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, bukti yang valid, serta aturan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 4 ayat (1) huruf g dan h dan Pasal 9 ayat (9) huruf a Undang Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 4 huruf d, Pasal 9 ayat (8) huruf d dan g, Pasal 9 ayat (9) dan Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang PPN *juncto* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24918/PP/M.XIII/16/2010 tanggal 27 Juli 2010 tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus dibatalkan demi hukum;

B Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menerima seluruhnya banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Koreksi Koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tidak Mempunyai Dasar Hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

- 1 Bahwa dari *Joint Operation Agreement* dan Berita Acara Pembahasan Sengketa di atas, maka yang perlu disoroti adalah pembayaran dari Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) kepada Minopex didasarkan laba rugi kegiatan proyek bersama, hal ini jelas menunjukkan bahwa pada dasarnya bentuk kerja sama yang digunakan adalah *joint operation*, dan secara substansi terlihat jelas bahwa pembayaran yang dilakukan adalah pembayaran profit sharing (pembagian laba) dan bukan pembayaran royalti;
- 2 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp. 457.229.362,00, karena dari hasil pemeriksaan terhadap biaya royalti di PPH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan yang menjadi DPP PPN Jasa Luar Negeri tersebut, diketahui bahwa biaya yang dimaksud merupakan pembagian keuntungan atau profit sharing dan bukan merupakan royalti sehingga tidak seharusnya terutang PPN Jasa Luar Negeri;

- 3 Bahwa keputusan Majelis atas sengketa ini yang mengabulkan seluruh permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) karena menilai atas jumlah sebesar Rp. 457.229.362,00 merupakan pembayaran jasa yang dilakukan oleh WP Luar Negeri kepada Pemohon Banding dan mempunyai manfaat bagi Pemohon Banding, sehingga merupakan objek PPN Jasa Luar Negeri yang harus dipungut dan disetorkan oleh Pemohon Banding dan dapat dikreditkan adalah tidak sesuai dengan pembuktian dipersidangan dan nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perpajakan, karena:
  - kontrak antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dan Minopex merupakan join operation dengan penghitungan profit sharing. Penghitungan ini secara proporsional membagi keuntungan dan kerugian yang timbul dari proyek;
  - atas imbalan yang dibayarkan kepada Minopex tidak termasuk dalam pengertian royalty karena jumlah riil yang dibayarkan kepada Minopex tidak sesuai dengan perhitungan royalty berdasarkan kontrak, yaitu dihitung dari gross revenue, tetapi menggunakan sistem profit sharing atas project yang memperhitungkan kerugian;
- 4 Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perhitungan Royalti yang menggunakan dasar prosentase dari Profit / Laba (dalam sengketa ini dipakai istilah "profit-sharing") adalah lazim dipergunakan di dunia usaha dan tidak bisa diartikan secara harfiah sebagai "Pembagian Laba", telah dilakukan tanpa mempertimbangkan fakta bahwa ada perjanjian tertulis (alat bukti) yang menyatakan bahwa bentuk perjanjian antara Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) dengan Minopex adalah joint operation yang beroperasi dengan nama Inggris Holland Minopex Joint Operation;

## PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor.808 B/PK/PJK/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1317/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 26 September 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli s.d Agustus 2007 Nomor: 00006/207/07/056/08 tanggal 13 Februari 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan pengadilan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomo 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H. M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, S.H. M.H., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:  
ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., ttd/ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,  
ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti;  
ttd/ Fitriamina, S.H., M.H.,

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Administrasi ..... Rp. 2.489.000,-
- Jumlah ..... Rp. 2.500.000,-

**Untuk Salinan**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**  
**Nip. 220000754.**